

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

---

Fakultas Hukum (FH)  
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

---

Sihotang, Indra

2020

# Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah Adat di Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat (Studi Kasus Putusan Nomor 552/PDT/2019/PT.MDN)

---

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/406>

*Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas*

**PENYELESAIAN SENGKETA PENYEROBOTAN TANAH ADAT  
DI DESA KUTA GAJAH KECAMATAN KUTAMBARU  
KABUPATEN LANGKAT  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 552/PDT/2019/PT.MDN)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**INDRA SIHOTANG**

**NPM : 160600075**  
**DEPERTEMEN : HUKUM PERDATA**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

PENYELESAIAN SENGKETA PENYEROBOTAN TANAH ADAT  
DI DESA KUTA GAJAH KECAMATAN KUTAMBARU  
KABUPATEN LANGKAT  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 552/PDT/2019/PT.MDN)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

INDRA SIHOTANG


NPM : 160600075  
Departemen : Hukum Perdata  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

  
Dr. Djamanat Samosir, SH, M. Hum.

  
Benar Sinuraya, SH, M. Hum.

Diketahui Oleh :

Ketua Program Studi/S-1 Ilmu Hukum

  
Dr. Henny Saida Flora, SH, M. Hum. M. Kn

Dekan

  
Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M. Hum.

PENYELESAIAN SENGKETA PENYEROBOTAN TANAH ADAT  
DI DESA KUTA GAJAH KECAMATAN KUTAMBARU  
KABUPATEN LANGKAT  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 552/PDT/2019/PT.MDN)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

INDRA SIHOTANG

NPM : 160600075  
Departemen : Hukum Perdata  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji  
pada tanggal 04 Agustus 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


OMNIBUS OMNIA  
Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

  
Dr. Djamanat Samosir, SH, M. Hum

  
Benar Sinuraya, SH, M. Hum

  
Ratna Sirait, SH, M. Hum

Panitia Ujian

Ketua

  
Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum

Sekretaris

  
Dr. Yohanes Suhardin, SH., M. Hum

**PENYELESAIAN SENGKETA PENYEROBOTAN TANAH ADAT  
DI DESA KUTA GAJAH KECAMATAN KUTAMBARU  
KABUPATEN LANGKAT  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 552/PDT/2019/PT.MDN)**

**Oleh:**

**Indra Sihotang\***  
**Dr. Djamanat Samosir, S.H., M.Hum\*\***  
**Benar Sinuraya, S.H., M.Hum\*\*\***

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah Adat di Desa Kuta Gajah yang di lakukan di Pengadilan Tinggi Negeri Medan dan untuk mengetahui serta memahami dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan pembayaran ganti rugi pada tergugat yang sama putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 552/PDT/2019/PT.MDN) sebagai bentuk perlindungan bagi pemilik tanah adat di Desa Kuta Gajah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian Hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 552/PDT/2019/PT.MDN. Kajian penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah Adat di Desa Kuta Gajah di Pengadilan Negeri ini bersifat yuridis normatif yang pembahasnya didasarkan pada prinsip prinsip yang berlaku.

Hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah Adat di Desa Kuta Gajah (Studi Putusan Nomor 552/PDT/2019/PT.MDN), tidak sesuai dengan tuntutan. Tergugat telah terbukti tidak melakukan unsur tindakan pidana penyerobotan tanah karna tuntutan penggugat tidak sama apa yang terjadi di lapangan dan pengakuan para warga pengugat tidak berdomisili di kampung tersebut. Dan penabangan pohon yang di lakukan tergugat adalah penabangan pohon yang liar dan terguguat pun sudah melakukan ganti rugi. Maka dari itu Majelis Hakim menyatakan tergugat dinyatakan tidak bersalah

**Kata Kunci: Tindak pidana, Penyerobotan Tanah, Hak Atas Tanah**

---

\*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

\*\*Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih karunia-Nya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang Berjudul. “**Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah Adat di Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat (Studi Kasus Putusan Nomor 552/Pdt/2019/PT.MDN)** dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

Dalam penulisan skripsi ini, teristimewa penulis mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan terimah kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis yang tercinta, Ayah **JONAS SIHOTANG**, Ibu **LESMENA NAINGGOLAN**, Abang saya **EDISON SIHOTANG**, Kakak saya **PARULIAN SIHOTANG**, **LINDA SIHOTANG**, **KARTINI SIHOTANG**, **AWANI SIHOTANG**, **MARIA DESKI SIHOTANG**, **CERVIS DERITA SIHOTANG** Dan terima kasih juga kepada saudara saudara saya yang tidak bisa menyebutkan nama satu persatu. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada **FIRDA ADELIA NAINGGOLAN** yang selama perkuliahan ini selalu memberikan semangat dan dalam senang dan susah tetap mau menjalani dengan saya sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan kali ini, penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Dr. Friez R. Tambunan ( Alm)**. Selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan,

2. **Bapak Prof Dr.Maidin Gultom, S.H.,M.Hum,** selaku dengan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas
3. **Bapak Dr. Yohanes Suhardin, S.H.,M.Hum.,** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas
4. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum. M.kn.,** Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas
5. **Bapak Dr. Djamanat Samosir, S.H.,M.Hum.,** selaku pembimbing utama dalam menyusun skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karna telah meluangkan waktunya, membimbing peulis mengarahkan memberi arahan serta semangat dan menasehati penulis selama berada dalam perkuliahan sampai peullis menyelesaikan skripsi ini.
6. **Bapak Benar Sinura S.H.,M.Hum.,** selaku pembimbing utama dalam menyusun skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karna telah meluangkan waktunya, membimbing peulis mengarahkan memberi arahan serta semangat dan menasehati penulis selama berada dalam perkuliahan sampai peullis menyelesaikan skripsi ini.
7. **Ibu Ratna Sirait S.H.,M.Hum.,** selaku dosen pembahas sekaligus dosen penguji dalam penulisan ini telah memberikan masukan dan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. **Bapak Rindu Marudut Sitompul S.H.,M.Hum.,** sebagai dosen Pembimbing Akademik;
9. **Bapak dan Ibu pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan,** yang tidak dapat penulis tulis namanya satu

persatu terimah kasih atas ilmu yang telah di berikan kepada penulis semoga kesehatan berkat anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan membalasakan jaya Bapak dan Ibu berikan kepada punulis.

**10. Seluruh Staf Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas**

**Katolik Santo Thomas Medan,** yang telah membantu kelancaran dalam pengurusan berkas dan administrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu penulis harapkan.

**11. Bapak Ir. Patricius Sipayung, M.Si.** yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

**12. Bapak Perdana Tarigan,** yang selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis selama berada di perkuliahan.

**13. Kepada seluruh teman teman keluarga Bidikmisi Universitas Katolik Santo Thomas Medan,** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

**14. Kepada teman anggota (- PS) dan teman teman anggota (PKnH) dan (LDPK)**

**15. Kepada teman teman ssatu Stambuk Penulis Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo ThomasMedan, Angkatan 2016** yang tidak bisa penulis sebut satu persatu

**16. Kepada teman-teman terdekat Penulis Firda, Yares, Diego, Diven, Vivin, Megawati, Alialatas Noldus, Arjun, Chostan, Bang Jaya Hutapea, Aderai, Stefanus** dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih

17. Kepada Saudara dan Saudari yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan doa dan motivasi yang selama ini telah diberikan kepada penulis demi menyelesaikan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari pembaca. Kirana skripsi ini membrikan manfaat dan masukan bagi pembaca, sekian dan terima kasih.

Medan, Juli 2020

Penulis

**Indra Sihotang**

NPM: 160600075



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Tanah Adat</b> .....	<b>7</b>
1. Pengertian Tanah Adat .....	7
2. Hubungan Tanah Adat dengan UUPA.....	8
3. Hak-hak Atas Tanah Adat .....	10
4. Kepemilikan dan Kepastian Hak Tanah Adat .....	11
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah Adat</b> .....	<b>15</b>
1. Pengertian Sengketa Tanah Adat.....	15
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perselisihan/Sengketa Tanah Adat.....	17
3. Bentuk/Jenis/Macam-macam Perselisihan/Sengketa Tanah Adat.....	19
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Penyerobotan Tanah Adat</b> .....	<b>20</b>
1. Pengertian Penyerobotan Tanah Adat .....	20

2. Faktor Terjadinya Penyerobotan Tanah Adat .....	24
3. Berdasarkan Putusan 552/Pdt/2019/Pt/Mdn Penyelesaian Tanah Adat.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
<b>A. Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>32</b>
<b>B. Alat dan Cara Pengumpulan Data .....</b>	<b>33</b>
<b>C. Jalannya Penelitian.....</b>	<b>33</b>
<b>D. Analisis Data.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>34</b>
1. Peristiwa yang disengketakan .....	34
2. Petitum Gugatan.....	51
3. Amar Putusan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor 552/Pdt/2019/PT/Mdn .....	52
4. Perimbangan hakim dalam Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor 552/Pdt/2019/PT/Mdn .....	52
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>54</b>
1. Dasar Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah Adat di Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat .....	54
2. Dasar Yuridis Apakah Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Adat di Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat Studi Putusan Nomor 552/Pdt/2019/PT/Mdn .....	57

3. Dasar Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Nomor 522/Pdt/2019/PT/Mdn .....	58
4. Tanggapan Penulis .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>67</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>67</b>


**DAFTAR PUSTAKA**



## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Perlunya ada kesadaran untuk jati diri yang namanya penyerobotan tanah, mengganggu kediaman orang lain dan mencoba merampas milik orang lain secara melawan hukum itu semua perbuatan jahat dan tidak takut dengan sanksi yang telah di atur oleh undang undang maka dari itu semua tindakan yang tertera di atas akan dikenai sanksi berat dan di kenah denda yang layak sesuai perbuatan
2. Agar pengadilan yang memutuskan perkara penyerobotan tanah yang terjadi di Desa Kuta Gajah Kabupaten Langkat agar sangat sangat memperhatikan dan ininya salah tetap salah.



## **DAFTAR BACAAN**

### **A. BUKU-BUKU**

- Abdulrasyid Priyatna 2002 *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska,
- Bhumi Bhakti Artikel 09/1995, ,Edisi No.
- Budiman, Elfachri 2005. “*Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)*” Jurnal Hukum USU.
- Fuady Munir, , 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Iman.Sudiyat 1981. *Hak Adat Sketsa Azas.*: liberty Yogyakarta
- Koesanoe, Mhom 09/1995 *Hak-hak persekutuhan Hukum Adat dalam sistem Hukum Indonesia* Artikel,
- Koesnoe, H.M. 2000. *Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah*: Ubaya Press. Surabaya
- Natangsa Subakti dan Sudaryono, 2005 *Buku Pegangan Kaidah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS Surakarta,
- Raho. Bernard, 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Sudarto, 1990 *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto,

## **B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Kitab Undang undang Hukum perdata.

Republik indonesia, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria*:

-----, Undang-Undang Tahun 1945 tentang *Pancasila*

-----, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1959 tentang *pemberian dan pembaharuan beberapa hak atas tanah*

-----,Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang  
*Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak*

### C. INTERNET

Data Statistik Penyelesaian tanah adat

[emprints.umm.ac.id/LinkTableDinamis/View/id.893](http://emprints.umm.ac.id/LinkTableDinamis/View/id.893). di akses tgl.18 mei

2020

